

## SEBELUM LEBARAN, RUAS KEMRANJEN-SIBALUNG DITARGET BISA DILEWATI



**Sumber Gambar:**

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/5ac1500b7f2388de654ab82ebd574de7.jpeg>

### **Isi Berita:**

BANYUMAS, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID -Jalan kabupaten ruas Kemranjen-Sibalung, Kecamatan Kemranjen yang mengalami kerusakan digelontor anggaran senilai sekira Rp 9,4 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024.

Subkoordinator Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas Rusli Kurnia menyampaikan pekerjaan ruas Kemranjen-Sibalung dari DAK merupakan long segmen yaitu penanganan penuh satu ruas jalan.

"Target sebelum lebaran sudah beres pengaspalan lapis pertama sepanjang 3,4 kilometer. Sehingga, lebaran nanti sudah bisa dilewati oleh masyarakat," jelas Rusli.

Agar mencapai target, penyedia jasa dari CV Duta Cahaya Mandiri melakukan berbagai metode untuk efektivitas pekerjaan. Mengingat kerap masih turun hujan yang berpotensi menjadi kendala.

Salah satu upaya untuk mencapai target yakni dilakukan pengaspalan lapis pertama secara bertahap. Pekerjaan gelaran hotmix 1,8 kilometer sudah dimulai pada Selasa sampai Kamis (5-7/3/2024). Selama tiga hari ini, jalan kabupaten ruas Kemranjen-Sibalung sementara waktu ditutup dan arus lalu lintas dialihkan.

Dengan adanya DAK, selain pengaspalan terdapat pekerjaan bangunan pelengkap di ruas Kemranjen-Sibalung yang belum tergarap di tahun anggaran 2023 lalu. Diantaranya, drainase, talud, perkerasan bahu jalan dengan cor, marka dan zebra cross.

"Pengaspalan lapis ke dua agendanya dilakukan setelah lebaran," imbuh Rusli di lokasi.

Rusli mencatat jalan kabupaten ruas Kemranjen-Sibalung terakhir dibangun pada 2013 silam. Sehingga, dari estimasi waktu sudah saatnya memperoleh pembangunan dan peningkatan jalan.

Jalan kelas tiga ini membelah empat desa di wilayah Kecamatan Kemranjen yaitu Karangjati, Kecila, Nusamangir dan Sibalung. Jalan sebagai jalur pendidikan, ekonomi dan wisata.

Jalan kabupaten ruas Kemranjen-Sibalung juga merupakan akses penghubung antar kabupaten, Banyumas dan Cilacap. Total panjang pekerjaan dari DAK 2024 ini mencapai 4,166 kilometer hingga perbatasan di Desa Danasri, Cilacap.

Terpisah, warga setempat Lina Ernawati mengapresiasi penanganan penuh satu ruas jalan kabupaten Kemranjen-Sibalung. Sebab, sudah ditunggu-tunggu adanya perbaikan jalan rusak.

"Setiap hari melewati jalan ini karena kerjanya di Danasri, Cilacap. Jalan yang tadinya rusak, besok mulus semua," ujar Lina. (fij)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/98295/sebelum-lebaran-ruas-kemranjen-sibalung-ditarget-bisa-dilewati>, "Sebelum Lebaran, Ruas Kemranjen-Sibalung Ditarget Bisa Dilewati", tanggal 6 Maret 2024.
2. <https://serayunews.com/perbaikan-jalan-di-karangjati-sibalung-bakal-ditutup-4-hari>, "Perbaikan, Jalan di Karangjati-Sibalung Bakal Ditutup 4 Hari", tanggal 5 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik
  - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer